

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber- sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah – daerah atau sektor – sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Keuangan merupakan segi penompang kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Dari hal itu, maka pajak menjadi komponen yang sangat dibutuhkan karena pendapatannya yang sangat besar pada setiap tahunnya. Selain itu pemerintah juga menggunakan dana

dari pajak yang dikumpulkan khususnya dari masyarakat Indonesia ini pastinya untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Adanya *Self Assessment System* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit – belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapid an terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai undang – undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Dalam mendukung *self assessment system*, pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah WP untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya. Ruang lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibutuhkannya kerja sama dengan pihak aparat pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan perpajakan.

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Fungsi dan dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau belum, pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran – lampirannya serta harus dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi presentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai WP, tetapi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu. Kewajiban DJP adalah mengawasi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana agar WP selalu patuh. Upaya untuk terus menerus mengawasi merupakan potensi untuk mendapatkan kepatuhan WP.

Ukuran tingkat kepatuhan WP dapat dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh WP sangat penting artinya WP telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan UU Perpajakan.

Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, begitu banyak surat edaran tagihan pajak untuk WP yang belum membayar dan menyampaikan SPT Tahunan, tetapi banyak WP yang tidak memperdulikan surat tagihan tersebut, sebenarnya kembali ke WP antara sadar akan pentingnya pajak bagi pribadi masing – masing WP.

Kepatuhan WP merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan WP yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Kepatuhan WP dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya WP yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan, masih banyaknya WP yang telah membayarkan pajak tetapi tidak menyampaikan SPT Tahunan. WP beranggapan ketika sudah membayarkan pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Tahunan.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi

ketentuan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang – Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan melaporkan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Namun, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Tasikmalaya masih ditemui permasalahan, antara lain seperti wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, SPT tidak lengkap, kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, serta upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan wajib pajak badan pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

1.3 Tujuan Praktek Kerja

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan wajib pajak badan pada KPP Pratama Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

1.4 Kegunaan Praktek Kerja

Hasil dari praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Praktek Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta dapat memperdalam pengetahuan yang telah diterima didalam perkuliahan dengan terjun secara langsung dalam dunia kerja.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Dengan adanya praktek kerja dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam pelaporan SPT Tahunan secara manual.

4. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap karya ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi, referensi serta bermanfaat bagi pihak – pihak lain yang membutuhkannya.

1.5 Metode Praktek Kerja

Metode praktek kerja ini dengan menggunakan metode wawancara

a. Interview

Interview adalah salah satu teknik yang dilakukan melalui Tanya jawab secara mendalam dengan bertatap muka secara langsung. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada staf pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya sebagai tempat dimana penulis melakukan praktek kerja.

b. Studi Pustaka

Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa referensi yang mendukung membuat laporan kerja praktek, serta kesesuaian aturan yang berlaku dalam pelaksanaan topik yang penulis tinjau di lapangan. Apabila penulis ingin menambahkan informasi yang mengenai pembahasan yang sedang diteliti, maka penulis mencari informasi tersebut melalui internet dan perpustakaan yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti.

